


BUKU AJAR

HUKUM ACARA DAN PRAKTEK PERADILAN PERDATA



Nyoman A. Martana, SH., MH

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA**

2016

KATA PENGANTAR

Guna memperlancar proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, penyusun memberanikan diri untuk menerbitkan sebuah Bahan Ajar untuk mata kuliah “Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata” . Semoga Bahan Ajar ini dapat membantu para mahasiswa untuk memahami materi hukum acara dan praktek peradilan perdata dalam mengikuti perkuliahan.

Mudah – mudahan Bahan Ajar ini, yang masih jauh dari sempurna, dapat dipakai sebagai pegangan dan pedoman bagi mahasiswa untuk mendapat gambaran tentang hukum acara perdata yang masih diatur dalam HIR dan RBg, dan penerapan hukum acara perdata dalam prakteknya.

Demikian Bahan Ajar ini diterbitkan dengan harapan semoga bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan perdata.

Denpasar, 2016-04-16

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I: PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS	1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	1
B. Sumber Hukum Acara Perdata	2
C. Asas Asas Hukum Acara Perdata.....	3
BAB II: GUGATAN.....	6
A. Tuntutan Hak.....	6
B. Isi Gugatan	9
C. Kompetensi.....	11
D. Kumulasi atau Penggabungan Gugatan	13
BAB III: PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN.....	15
A. Pendaftaran dan Panggilan.....	15
B. Putusan Karena Tidak Hadir Pada Sidang Pertama	15
C. Upaya Perdamaian	17
D. Jawaban dan Eksepsi.....	18
E. Gugatan Rekonvensi.....	19
BAB IV: PEMBUKTIAN.....	21
A. Pengertian Pembuktian	21
B. Alat-alat Bukti	22
BAB V: PUTUSAN PENGADILAN	34
A. Pengertian.....	34
B. Jenis-jenis Putusan	34
C. Kekuatan Putusan Pengadilan	35
BAB VI: UPAYA HUKUM	36
A. Upaya Hukum Biasa	36
B. Upaya Hukum Luar Biasa	37
BAB VII: EKSEKUSI	39
A. Dasar Hukum Eksekusi.....	40
B. Asas-Asas Eksekusi.....	41
C. Proses Eksekusi.....	44
D. Jenis-Jenis Eksekusi.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Berikut ini dikutip beberapa definisi hukum acara perdata;

- Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (Sudikno Mertokusumo, 1993: 19).
- Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata (Wiryono Prodjodikoro, 1972 :12).
- Abdulkadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 15).
- Retno Wulan S dan Iskandar O memberi pengertian hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil (Retno Wulan S dan Iskandar O, 1983: 1-2.).

Sehingga, secara garis-garis besar tahapan-tahapan peradilan perdata meliputi:

1. Pengajuangugatan;
2. Pemeriksaan gugatan;
3. Pembuktian;
4. Putusan;
5. Upaya upaya hukum terhadap putusan ; dan
6. Eksekusi.

B. Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannyaketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. HIR (Het Herziene Indonesche Reglement).

HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S. 1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

2. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten), S. 1927 nomor 227.

RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

3. Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor 63. Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.

4. BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.

5. WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).

6. Berbagai Undang Undang yang berkaitan seperti:

- a. UU tentang Peradilan Ulangan / Acara Banding (UU Nomor 20/1947).
- b. UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 / 2009).
- c. UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2 / 1986, jo. UU Nomor 8 / 2004, jis. UU Nomor 49 / 2009).
- d. UU tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 14 / 1985, jo. UU Nomor 5 / 2004, jis UU Nomor 3 / 2009).
- e. UU tentang Advokat (UU Nomor 18 / 2003).
- f. UU tentang Perkawinan (UU Nomor 1 / 1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti: PP Nomor 9 /1975 dan PP Nomor 10 / 1983.

- g. UU tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004).
- 7. Yurisprudensi.
- 8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- 9. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- 10. Perjanjian Internasional.
- 11. Doktrin.
- 12. Adat Kebiasaan.

C. Asas Asas Hukum Acara Perdata

- 1. Hakim Bersifat Menunggu (*iudex no procedat ex officio*).

Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat (1) UU No. 48 / 2009 dan pasal 142 RBg / pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya.

Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat, hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan (Sudikno Mertokusumo, 1993: 10). Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan / hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

- 2. Hakim Bersifat Pasif (*lijdelijkeheid van rechter*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, 1993: 11). Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009).

Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna, di antaranya :

- a. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.

- b. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (pasal 189 RBg / 178 HIR).
 - c. Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.
 - d. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian (H. Riduan Syahrani, 2000: 18-19).
3. Persidangan Terbuka Untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*).
- Pasal 13 ayat (1) UU no. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan : semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang undang menentukan lain.
- Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “sosial kontrol” (H. Zainal Asikin, 2015: 11), untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, obyektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang undang dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan obyektif dan didapat putusan yang obyektif.
- Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
4. Audi Et Alteram Partem.
- Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009, pasal 145 dan 157 RBg, pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

5. Putusan Harus Disertai Alasan (*motivering plicht-voeldoende gemotiveerd*).

Alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif (Sudikno Mertokusumo, 1993: 14). Kewajiban mencantumkan alasan ditentukan dalam pasal 195 RBg, Pasal 184 HIR, pasal 50 dan 53 UU No. 48/2009, pasal 68 A UU No. 49/2009.

Pasal 68 A UU No. 49/2009 menentukan :

- 1) Dalam memeriksa dan memutus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

6. Beracara Dikenakan Biaya.

Hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009, pasal 145 ayat (4), pasal 192, pasal 194 RBg, pasal 121 ayat (4), pasal 182, pasal 183 HIR. Biaya perkara ini dipakai untuk: biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat.

Namun, dimungkinkan bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara “pro deo” atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 RBg / 237 HIR, yang menentukan : penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

7. Trilogi Peradilan (Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan).

Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009. Sarwono menekankan pada kata “”sederhana” dan “cepat”. Apabila “sederhana” dan “cepat” sudah dapat diterapkan melalui tindakan teknis-konkrit persidangan maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan.

Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama (Sarwono, 2011: 23 – 24). H.Zainal Asikin menjelaskan ketiga kata itu sebagai antara lain sebagai berikut : Yang dimaksud dengan

sederhana adalah acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sedangkan, biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat (H Zainal Asikin, 2015: 14).

8. Asas Bebas Dari Campur Tangan Pihak Di Luar Pengadilan

Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran: peradilan yang obyektif, fair, jujur dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan, seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya.

BAB II GUGATAN

A. Tuntutan Hak

Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam pasal 142 ayat (1) Rbg / pasal 118 ayat (1) HIR disebut tuntutan / gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d’interet, pointd’action*).

Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan, yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon.

Sejalan dengan itu, peradilan juga lazim dibedakan pula menjadi dua, yaitu peradilan sukarela atau peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie / jurisdictio voluntaria*) atau sering pula disebut peradilan “tidak sesungguhnya” karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja; dan peradilan contensius (*contentieuse jurisdictie / jurisdictio contentiosa*) atau sering pula disebut peradilan “sesungguhnya” karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih.

Perbedaan yang jelas antara *jurisdictio contentiosa* dengan *jurisdictio voluntaria* dapat digambarkan dari beberapa segi (Abdulkadir Muhammad, 2008: 12-13), yaitu :

a. Pihak yang berperkara.

Pada *jurisdictio contentiosa* ada dua pihak yang berperkara, sedangkan pada *jurisdictio voluntaria* hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

b. Aktivitas pengadilan yang memeriksa.

Pada *jurisdictio contentiosa* aktivitas pengadilan terbatas pada yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada *jurisdictio voluntaria* aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur (*administratif regulation*).

c. Kebebasan Pengadilan.

Pada *juridictio contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak manapun. Pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedangkan pada *juridictio voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

d. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan.

Pada *juridictio contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pada *juridictio voluntaria*, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

Berkaitan dengan permohonan, pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Selatan No. 1193 / Pdt.P /2012 / PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2013 telah menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui permohonan adalah :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan ;
- d. Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- e. Tidak menimbulkan akibat hukum baru.

Sudikno Mertokusumo (1982: 4) menambahkan: perbuatan hakim dalam peradilan yang “tidak sesungguhnya” lebih merupakan perbuatan di bidang administratif, sehingga putusannya merupakan suatu penetapan (ps. 272 RBg , ps. 236 HIR). Bagi peradilan volunter pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang pembuktian dari BW buku IV. Demikian pula, RBg dan HIR pada umumnya hanya disediakan untuk peradilan contentieus. Penyelesaian perkara dalam peradilan contentieus disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara peradilan volunter disebut penetapan. Demikian juga yang dikemukakan oleh Asep Iwan Iriawan (2010 : 6), permohonan (*Juridictio voluntaria*) adalah tuntutan hak yang tidak mengandung

sengketa diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Penetapan atas permohonan merupakan keputusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang tidak dapat dimohonkan banding (Yahya Harahap, 2008 : 42 – 43).

B. Isi Gugatan

Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat (e.g: Denpasar, 10 Maret 2015), kepada siapa / kemana gugatan itu ditujukan (e.g: Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar), isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat / mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani.

Ditinjau dari isi gugatan , pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan memuat :

- (1). Identitas para pihak;
- (2). Posita (fundamentum petendi, middelen van eis) ; dan
- (3).Petitum (tuntutan, *onderwerp van den eis met een didelijke en bepaalde concludie*).

1. Identitas Para Pihak.

Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas: pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.

Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat / tempat tinggal / domisili / tempat kedudukan. Di samping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara perkara tertentu, perlu pula dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian.

2. Posita.

Posita (*fundamentun petendi*) adalah dalil dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu:

- 1) Dasar-dasar atau alasan alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa peristiwa atau kejadian kejadian yang medeskripsikan duduknya masalah.
- 2) Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan / atau tergugat dengan materi atau obyek sengketa.

Dalam penyusunan posita dikenal adanya 2 teori terkait dengan luasnya uraian dalam posita, yaitu:

- 1) *Substantierings theorie*, menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa dan hubungan hukum itu.
- 2) *Individualiseringtheorie*, teori ini mengajarkan bahwa dalam menyusun suatu posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara detail sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut.

3. Petitum.

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau dictum putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita.

Tuntutan / petitum dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsider / tuntutan pengganti / tuntutan alternatif. Tuntutan primer dalam perkara perceraian: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Tuntutan subsidiernya: menyatakan hubungan penggugat dan tergugat tidak dalam hubungan perkawinan yang sah.

Lebih lanjut, terkait dengan petitum primer dalam praktek dikenal adanya tuntutan / petitum pokok dan tuntutan / petitum tambahan. Tuntutan pokok ini merupakan tuntutan yang langsung tertuju ke pokok perkara. Misalnya, dalam perkara perceraian: menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian; dalam perkara hutang piutang: menghukum tergugat membayar hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat. Tuntutan tambahan, yang merupakan pelengkap tuntutan pokok misalnya: tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa.

C. Kompetensi

Dalam hukum acara dikenal dua macam kompetensi / kewenangan, yaitu:

- (1). Kompetensi /kewenangan absolut (*atributie van rechtspraak*); dan
- (2). Kompetensi / kewenangan relatif (*distributie van rechtspraak*).

1. Kompetensi absolut.

Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut / mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi, yang sama-sama dalam lingkungan peradilan umum)maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (eg. pengadilan negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum, dengan pengadilan agama yang berada dalam lingkungan peradilan agama).Jadi dengan demikian kompetensi absolut ini adalah untuk menjawab pertanyaan :pengadilan macam apa (dalam pengertian lingkungan peradilannya dan jenjangnya) yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu tersebut?.

Tiap tiap lingkungan peradilandibawah Mahkamah Agung secara umum mempunyai kompetensi absolutnyasendiri sendiri. Selanjutnya, masing – masing tingkat dalam setiap lingkunganperadilan mempunyai kompetensi absolutnya tersendiri. Pengadilan di lingkungan peradilan umum memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sehubungan dengan kewenangan absolut ini, Pasal 50 ayat UU No. 2 / 1986 tentang Peradilan Umum menentukan: Pengadilan

Negeri bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Tentang Pengadilan Tinggi Pasal 51 ayat (1) menentukan: Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.

2. Kompetensi relatif.

Kompetensi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi, yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya, bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subyeknya atau obyeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan (H. Zainal Asikin, 2015: 88). Misalnya: antar pengadilan negeri Denpasar dengan pengadilan negeri Gianyar. Jadi kompetensi relatif dalam hukum acara perdata adalah untuk menjawab: ke pengadilan negeri mana gugatan harus diajukan ?.

Kompetensi relatif ini pada pokoknya diatur dalam pasal 142 RBg / 118 HIR, sebagai berikut:

1. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Atau, jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman senyatanya dari tergugat. Ketentuan sesuai dengan asas actor sequitur forum rei”.
2. Apabila tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan negeri, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, yang dipilih penggugat. Apabila para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang berhutang pokok (debitur).
3. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui demikian juga tempat kediaman senyatanya tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.
4. Apabila telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.

5. Dalam hal gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan ke salah satu pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap itu.

D. Kumulasi Atau Penggabungan Gugatan

Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutan, dapat terjadi hanya satu tuntutan, dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu: kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif.

Kumulasi subyektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subyek hukum. Syarat untuk kumulasi subyektif adalah bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subyek / orang dengan subyek / orang lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri.

Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tetapi dalam tiga hal kumulasi obyektif itu tidak dibolehkan (Sudikno Mertokusumo, 1982: 47) :

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan.
2. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain , maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan.
3. Tuntutan tentang “bezit” tidak boleh diajukan bersama sama dengan tuntutan tentang “eigendom” dalam satu gugatan.

BAB III

PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN

A. Pendaftaran dan Panggilan

Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”.

Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan (Ps. 145 RBg / Ps. 121 ayat (1) HIR).

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (relaas) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.

B. Putusan Karena Tidak Hadir Pada Sidang Pertama

Pasal 148 RBg / 124 HIR memuat ketentuan: “Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”. Namun Ps. 150 RBg / Ps. 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama, dan untuk memerintahkan juru sita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir (tergugat) untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan untuk itu.

Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya, dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat, pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, karena memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan, bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan-persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputus secara *contradictoire*.

Apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, Ps. 149 RBg / Ps. 125 HIR menentukan:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Ps. 145 RBg / Ps. 121 HIR mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam Ps. 153 RBg / PS. 129 HIR kepada pengadilan negeri yang sama.
4. Oleh panitera, di bagian bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sebagaimana disebut pada angka (1) diatas, putusan *verstek* tidak selalu berarti gugatan penggugat dikabulkan. Pada dasarnya gugatan penggugat dikabulkan kecuali dalam dua hal yaitu;

- a. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Dalam hal demikian, putusan pengadilan menyatakan gugatan tidak diterima (*nietonvankelijke verklaard*).
- b. Gugatan tidak beralasan. Dalam hal demikian, putusan pengadilan berupa menolak gugatan penggugat.

Perlu diperhatikan pula bahwa, apabila tergugat pada sidang pertama hadir dan pada persidangan-persidangan berikutnya tidak hadir, maka pemeriksaan dan putusannya dilakukan dalam persidangan secara *contradictoir*.

C. Upaya Perdamaian

Pasal 154 RBg / 130 HIR antara lain menentukan :

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.

Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*) (Retnowulan Sutantio, et al., 1989: 30). Apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 154 RBg / Pasal 130 HIR oleh banyak kalangan dianggap tidak cukup efektif untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak. Untuk mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasikannya ke arah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*) (M. Yahya Harahap, 2008: 242). Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002, yang dalam perkembangannya diganti dengan PERMA No. 2 Tahun 2003, dan selanjutnya diganti lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dengan demikian terjadi pengintegrasian mediasi ke dalam sistim peradilan. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila mediasi berhasil, dibuatkan akta perdamaian yang menjadi substansi dari putusan perdamaian. Namun apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan.

D. Jawaban dan Eksepsi

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya.

Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan.

Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ada bermacam-macam eksepsi, yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil.

- a. Eksepsi prosesuil.

Eksepsi prosesuil adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata. Misalnya, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut; eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, eksepsi yang karena “ne bis in idem”, dan sebagainya.

- b. Eksepsi materiil.

Eksepsi materiil adalah yang didasarkan pada hukum perdata materiil. Misalnya: eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa), eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan (*dilatoir exceptie*), *peremtoir exceptie*, dan sebagainya.

2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.

Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa: pengakuan, bantahan, *referte*.

Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan atau hanya terhadap bagian atau bagian-bagian tertentu dari gugatan. Sedangkan bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat. Bantahan tergugat harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan atau sebagian isi gugatan. Oleh karena itu ada kemungkinan, tergugat mengakui sebagian dan membantah bagian lain dari isi gugatan. Dan, *referte* berarti tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim.

E. Gugatan Rekonvensi.

Gugatan Rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg, Pasal 132 a dan 132 b HIR.

Pasal 157 RBg menentukan :

1. Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali:
 - a. Bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya.
 - b. Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan.
 - c. Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan keputusan hakim.
2. Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding.

Pasal 158 RBg menentukan :

1. Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.
2. Peraturan peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik.
3. Kedua perkara diperiksa bersama sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu dari pada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama.
4. Diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal ditambah dengan nilai gugatan balik melebihi wewenang hakim untuk memutus dalam tingkat akhir.
5. Akan tetapi , jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri sendiri, maka harus diikuti ketentuan ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding.

Dari ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg, Pasal 132a dan 132 b HIR menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, oleh majelis hakim yang sama dan diputus dalam satu putusan pengadilan, walaupun dalam praktek pertimbangan hukum dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Kenyataan ini dapat memperlancar jalannya proses persidangan karena dua gugatan diperiksa dalam waktu dan tempat yang sama dan oleh hakim yang sama.

Namun demikian, majelis hakim dimungkinkan pula untuk memeriksa dua gugatan ini secara terpisah, dengan catatan bahwa kedua gugatan ini harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.

Adapun manfaat dari gugatan balasan atau gugat dalam rekonvensi yang diajukan oleh pihak tergugat antara lain sebagai berikut (Srwono, 2011 : 177):

- a. Dapat menhemat biaya perkara;
- b. Dapat memberi kemudahan bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan;
- c. Dapat mempercepat penyelesaian suatu perkara;
- d. Dapat menghindari adanya keputusan yang bertentangan karena ditangani oleh hakim yang sama.

BAB IV

PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian.

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi (Abdulkadir Muhammad, 2008:125). H Zainal Asikin (2015: 98) menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Sudikno Mertokusumo (1982 : 102) menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian “historis”. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan pada hakekatnya berarti mengapa peristiwa peristiwa tertentu dianggap benar.

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran materil, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran (Yahya Harahap, 2008: 498 – 499).

Pembuktian, kewajiban membuktikan dan beban pembuktian diatur dalam Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW. Pasal 283 RBg menentukan : Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Pasal 163 HIR menentukan : Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Pasal 1865 BW menentukan : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Efa Laela Fakhriah (2015: 74) memberi uraian sebagai penjelasan terhadap Pasal 163 HIR. Apa yang tersebut dalam pasal 163 HIR ini adalah yang biasa disebut

“pembagian beban pembuktian”, yang maksudnya adalah bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata-kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi. Perlu diterangkan di sini bahwa juga hal-hal yang telah diketahui oleh umum dan oleh hakim sendiri tidak perlu dibuktikan, sebab “membuktikan” itu berarti “memberikan kepastian kepada hakim” tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan itu. Pihak yang mengemukakan sesuatu kejadian atau keadaan, baik penggugat maupun tergugat, yang tidak diakui oleh pihak lawan, harus membuktikan kejadian atau keadaan itu.

B. Alat Bukti.

Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBg, 164 HIR, 1866 BW, yang terdiri dari :

1. alat bukti tertulis (surat);
2. alat bukti dengan saksi-saksi;
3. alat bukti persangkaan ;
4. alat bukti pengakuan ;
5. alat bukti sumpah.

Dalam praktek peradilan perdata, disamping lima alat bukti tersebut di atas, dikenal pula dua macam alat bukti lain yaitu :

6. pemeriksaan setempat ;
7. keterangan ahli.

1. Alat Bukti Tertulis / Surat

Alat bukti tertulis / surat ini diatur dalam pasal 164, pasal 285 sampai dengan pasal 305 RBg, pasal 138, pasal 165 dan pasal 167 HIR, pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 BW. Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, alat bukti tertulis / surat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi alat bukti tulisan / surat berupa akta dan alat bukti tulisan / surat berupa tulisan / surat bukan akta. Alat bukti tulisan berupa akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Dengan demikian dikenal ada tiga macam alat bukti tertulis / surat yaitu: (a). akta otentik, (b). akta di bawah tangan, dan (c). alat bukti tertulis / surat bukan akta.

a. Akta

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya (Riduan Syahrani, 2009: 91). Sudikno Mertokusumo (1982: 116) mendefinisikan akta sebagai surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Hampir senada, Abdulkadir Muhammad (2008: 131) merumuskan akta sebagai surat yang bertanggung dan diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Sedangkan Efa Laela Fakriah (2015 : 77) menyebutkan “akte” yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam meminjam uang, pemberian kuasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, suatu tulisan / surat dapat dinyatakan sebagai akta apabila memenuhi tiga syarat, yaitu;

- a. Sengaja sejak semula dibuat untuk kepentingan pembuktian;
- b. Surat / tulisan itu memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum.
- c. Tulisan / surat tersebut ditandatangani.

Tulisan-tulisan / surat-surat yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai akta. Tulisan / surat semacam itu dikategorikan atau dikelompokkan kedalam tulisan-tulisan / surat-surat bukan akta. Semua akta haruslah memenuhi ketiga syarat di atas. Oleh karena itu, kedua jenis akta, yaitu baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, haruslah memenuhi ketiga syarat tersebut di atas.

a.1. Akta Otentik

Pasal 285 RBg. mendeskripsikan akta otentik sebagai berikut: Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapat hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

Pasal 165 HIR merumuskan akta otentik (yang disebutkan dengan surat / akte yang syah) sebagai berikut: Surat (akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

Pasal 1868 BW menentukan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Dengan memperhatikan pasal 285 RBg dan pasal 165 HIR serta pasal 1868 BW, maka suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi syarat :

- a. Akta tersebut dibuat dengan campur tangan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yaitu campur tangan dalam bentuk dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum.
- b. Akta tersebut dibuat dengan bentuk tertentu, yaitu dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi dari akta otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai benar, tetapi tidaklah demikian halnya (Efa Laela Fakhriah, 2015 : 77). Hal yang dimaksud ini adalah menyangkut kekuatan pembuktian dari dari akta otentik. Sudikno Mertokusumo (1982 : 121) menyebutkan bahwa menurut pasal 165 HIR (ps. 285 RBg, 1870 BW), maka akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang orang yang mendapat hak dari padanya. Akta otentik ini masih dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Ditinjau dari pembuatannya, yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, maka akta otentik dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Akta pejabat (*acte ambtelijk* , *procesverbaal acte*), yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat.
- 2) Akta partai (*acte partij*), yaitu akta otentik yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum.

a.2. Akta Di Bawah Tangan.

Dengan perumusan negatif, secara umum dapatlah dinyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah akta akta yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian akta di bawah tangan tidak memerlukan campur tangan pejabat umum dalam pembuatannya. Dengan kata lain: akta di bawah tangan dibuat tidak oleh pejabat umum, dan atau dibuat tidak di hadapan pejabat umum. Demikian pula, bentuknya bebas, tidak ditentukan bentuknya secara spesifik dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 286 ayat (1) RBg menyatakan :Akta akta di bawah tangan adalah akta akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat surat, daftar daftar, surat surat mengenai rumah tangga dan surat surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.

Pasal 1 Ordonansi dengan Stb. 1867 Nomor 24 tanggal 14 Maret 1867, yang diubah dengan Stb. 1916 Nomor 43 dan 44, menyatakan : Sebagai surat surat dibawah tangan, dihitung akta akta, surat surat, daftar daftar, surat surat yang bukan sah dan surat surat lain yang ditandatangani di bawah tangan dan yang dibuat tidak dengan perantaraan seorang pegawai umum.

Pasal 1874 BW menyatakan bahwa : Sebagai tulisan tulisan di bawah tangan dianggap akta akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat surat, register, surat surat urusan rumah tangga dan lain lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Akta di bawah tangan pun mempunyai kekuatan bukti seperti akta otentik, apabila akta itu diakui oleh pihak, terhadap siapa akta itu dipakai sebagai alat bukti. Bedanya kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan antara lain adalah, bahwa apabila pihak lain mengatakan bahwa isi akta otentik itu tidak benar, maka pihak yang mengatakan itulah yang harus membuktikan, bahwa akta itu tidak benar, sedangkan pihak yang memakai akta itu tidak usah membuktikan, bahwa isi akta itu betul, sedangkan pada akta di bawah tangan, apabila ada pihak yang meragukan kebenaran akta tersebut, maka pihak ini tidak perlu membuktikan, bahwa akta itu tidak betul, akan tetapi pihak yang memakai akta itulah yang harus membuktikan bahwa akta itu adalah betul (EfaLaela Fakhriah , 2015 : 77 – 78).

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, lebih lanjut diatur antara lain dalam Pasal 288 dan Pasal 289 RBg. Pasal 288 RBg menyatakan: Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang

diakui oleh mereka yang berhubungan dengan perbuatan akta itu, atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti akta otentik.

Pasal 289 RBg menyatakan: Barang siapa yang dilawan dengan akta dibawah tangan, wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkal tulisan atau tanda tangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya.

b. Alat Bukti Tulisan / Surat Bukan Akta.

Dengan merumuskannya secara negatif, alat bukti tulisan / surat bukan akta dapat dirumuskan sebagai tulisan-tulisan / surat – surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. Sebagaimana telah diuraikan diatas, suatu akta setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu menyangkut tujuannya (yaitu sejak semula dimaksudkan untuk pembuktian), menyangkut isinya dan harus ditandatangani. Kalau salah satu atau lebih syarat ini tidak dipenuhi, maka tulisan atau surat tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, dan tulisan / surat tersebut dikategorikan sebagai alat bukti tertulis / surat bukan akta. Kekuatan pembuktian tulisan / surat bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim.

2. Alat Bukti Dengan Saksi / Kesaksian

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 165 sampai dengan pasal 179, pasal 309 RBg, pasal 139 sampai dengan pasal 152, pasal 169 sampai dengan pasal 172 HIR, pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan pasal 1908 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 128). Pada dasarnya setiap yang bukan pihak dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

Pasal 308 RBg (ps. 171 HIR) menyatakan :

1. Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.
2. Pendapat pendapat khusus serta perkiraan perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.

Dari ketentuan ini, ditafsirkan bahwa keterangan saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri yang ia lihat, dengar atau alami sendiri dan bukanlah hal yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian “de auditu”. Pendapat pendapat atau pikiran pikiran dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan itu bukan merupakan kesaksian yang sah (Efa Laela Fakhriah, 2015 : 81).

Selanjutnya pasal 309 RBg, pasal 172 HIR, pasal 1908 BW memberi arahan kepada hakim dalam menilai kesaksian seorang saksi, dengan memberi pengaturan sebagai berikut : Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti tidak bersifat memaksa.

Dalam pembuktian perkara perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (satu saksi bukanlah saksi, *unustestis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam pasal 306 RBg, pasal 169 HIR, pasal 1905 BW. Oleh karenanya, keterangan seorang saksi perlu dilengkapi dengan alat bukti lain atau keterangan saksi lain, agar keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim. Bilamana tidak ada saksi lain atau alat bukti lain, dan hanya diajukan satu saksi itu saja, maka hakim harus mengesampingkan alat bukti kesaksian tersebut. Kesaksian saksi tersebut tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut boleh menjadi saksi, dan apabila telah dipanggil secara patut wajib menjadi saksi (Ps. 165 s/d Ps. 167 RBg, Ps. 139 s/d Ps. 141 HIR, Ps. 1909 BW). Ini merupakan kewajiban hukum, artinya apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar dapat dikenakan sanksi hukum. Terkait dengan kewajiban hukum ini, Pasal 140 HIR menentukan :

- 1) Jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian yang ditentukan itu, maka ia harus dihukum oleh pengadilan negeri untuk membayar segala biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia.
- 2) Ia harus dipanggil sekali lagi dengan biayanya sendiri.

Dan, Pasal 141 HIR menentukan:

- 1) Jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak juga datang, maka ia harus dihukum untuk kedua kalinya membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan mengganti kerugian yang terjadi pada kedua belah pihak oleh ia tidak datang.
- 2) Kemudian ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang tidak datang itudibawa oleh polisi menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya.

Namun terhadap kewajiban menjadi saksi ini ada pembatasan-pembatasannya. Ada orang-orang tertentu yang secara mutlak dilarang menjadi saksi, dan ada pula orang-orang tertentu yang secara relatif boleh menolak menjadi saksi atau mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi.

Pasal 172 dan 173 RBG, pasal 145 HIR, pasal 1910 dan 1912 BW mengatur orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi atau dilarang menjadi saksi, yaitu:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
3. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun.
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Pasal 174 RBG, pasal 146 HIR, pasal 1909 BW mengatur orang-orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Orang-orang ini boleh mengundurkan diri :

1. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
2. Saudara sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau istri salah satu pihak.
3. Semua orang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan karena martabat, jabatan atau hubungan kerjanya sah saja.

3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan (*vermoedens*, *presumptions*), oleh pasal 1915 BW dirumuskan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yang dapat dibedakan menjadi dua :

1). Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk vermoeden*). Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata.

Contoh: Dalam kesepakatan pembayaran sejumlah uang tertentu secara berkala / rutin, misalnya dalam hal pembayaran sewa. Dengan diajukannya tiga kwitansi pembayaran terakhir secara berurutan, yang berarti terbukti telah terjadi pembayaran tiga kali berturut turut, maka disimpulkan telah terbukti peristiwa lain yaitu telah terbukti bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.

2). Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden, rechterlijke vermoeden*). Pada persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata.

Contoh dalam kasus perceraian (H Zainal Asikin 2015 : 133): Perkara perceraian diajukan dengan alasan perselisihan yang terus menerus. Alasan ini dibantah oleh tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi saksi bahwa tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwatelah terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri sendiri selama bertahun tahun.

Pasal 310 RBg (pasal 173 HIR) menyatakan: persangkaan / dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain. Pasal 310 RBg ini menunjuk kepada persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke vermoeden*). Penilaian terhadap kekuatan pembuktian terhadap persangkaan berdasarkan kenyataan ini diserahkan kepada hakim. Jadi merupakan bukti bebas dan bukan bukti mutlak. Sedangkan persangkaan berdasarkan hukum / undang undang (*wettelijk vermoeden*) merupakan bukti mutlak dan bukan bukti bebas.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan (bekentenis, confession) diatur dalam pasal 311, pasal 312, pasal 313 RBg, pasal 174, pasal 175, pasal 177 HIR, dan pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 BW. Sebagai alat bukti, pengakuan harus diberikan di depan persidangan. Pasal 311 RBg menyatakan: pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

Pasal 174 HIR menyatakan: pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.

Dalam literatur dikenal adanya tiga macam pengakuan:

1. Pengakuan murni.

Yaitu pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat secara keseluruhan, apa adanya, tanpa ada embel-embel tambahan, baik berupa penyangkalan maupun klausula pembebasan. Pengakuan murni mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

2. Pengakuan dengan klausula.

Yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai klausula tambahan yang bersifat membebaskan. Contoh: penggugat mendalilkan tergugat berhutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan : membenarkan adanya hutang Rp. 100.000.000,- tersebut, namun disertai dengan pernyataan (klausula) tambahan yang menyatakan: tetapi hutang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut telah dibayar secara lunas.

3. Pengakuan dengan kualifikasi.

Yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat / berupa penyangkalan. Contoh: penggugat mendalilkan tergugat berhutang sejumlah Rp.100.000.000,-. Tergugat dalam jawabannya menyatakan: membenarkan tergugat mempunyai hutang kepada penggugat, namun jumlahnya bukan Rp.100.000.000,- tetapi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pengakuan dengan klausula maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak boleh dipecah-pecah atau dipisah-pisah (onspitsbare aveu), maksudnya, hakim tidak boleh menerima pengakuan hanya sebagian dan sebagian lagi ditolak (pasal 313 RBg, pasal 176 HIR). Oleh karenanya pengakuan dengan klausula maupun pengakuan

dengan kualifikasi tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, masih diperlukan pembuktian lebih lanjut.

5. Alat Bukti Sumpah.

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 185, pasal 314 RBg, pasal 155 sampai dengan pasal 158, pasal 177 HIR, pasal 1929 sampai dengan 1945 BW. RBg / HIR mengenal tiga macam sumpah, yaitu: pasal 182 RBg dan pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimatoir*), sedangkan pasal 183 RBg dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim.

a. Sumpah Pelengkap.

Pasal 182 RBg menyatakan :

- 1). Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.
- 2). Dalam hal terakhir, maka pengadilan negeri harus menentukan berapa jumlah uang yang menjadi tanggungan dalam sumpah itu.

Pasal ini menentukan bahwa sumpah pelengkap diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang sudah ada namun masih perlu dikuatkan yang dijadikan dasar putusan hakim. Kepada siapa dibebankan untuk bersumpah, sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebaskan sumpah. Pihak yang dibebankan untuk bersumpah oleh hakim, hanya mempunyai pilihan mau mengucapkan sumpah atau tidak mau mengucapkan sumpah.

b. Sumpah Penaksiran.

Sama dengan sumpah pelengkap, sumpah penaksiran sebagaimana diatur dalam pasal 182 RBg/ pasal 155 HIR, juga diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah penaksiran ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat, apabila

penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian, namun jumlahnya belum ada kepastian dan tidak ada cara lain untuk memastikannya.

c. Sumpah pemutus.

Pasal 183 RBg menyatakan:

- 1). Juga bila sama sekali tidak ada bukti untuk menguatkan gugatan atau pembelaan, maka pihak yang satu dapat menuntut agar lawannya melakukan sumpah penentuan, asal sumpah itu mengenai perbuatan yang secara pribadi telah dilakukan oleh pihak yang dibebani oleh sumpah tersebut.
- 2). Jika sumpah itu mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua pihak, maka jika pihak yang diminta bersumpah tetapi menyatakan keberatan dapat mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya untuk melakukannya sendiri.
- 3). Barangsiapa diminta melakukan sumpah tetapi menolak dan juga tidak mengembalikannya kepada pihak lawan, dan juga barang siapa yang diminta agar lawannya disumpah tapi lawan itu mengembalikan sumpah itu kepadanya namun ditolaknya, harus dinyatakan kalah.
- 4). Sumpah tidak dapat dibebankan, dikembalikan atau diterima, kecuali oleh pihak itu sendiri atau oleh orang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Dari ketentuan pasal 183 RBg, pasal 156 HIR, pasal 1930 BW dapat diketahui bahwa sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lawannya, dan tidak dibutuhkan pembuktian sama sekali. Sumpah pemutus ini haruslah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang diminta bersumpah. Pihak yang diminta bersumpah dapat menolak atau menerima. Kalau ia menolak, ia dapat mengembalikan kepada lawannya asalkan pihak lawannya itu bersumpah mengenai perbuatan yang juga dilakukannya. Dan selanjutnya pihak yang diminta terakhir ini tidak dapat mengembalikan lagi, sehingga ia hanya dapat menolak atau menerima. Sumpah pemutus ini bersifat menentukan.

6. Pemeriksaan Setempat (descente).

Pemeriksaan setempat mendapat dasarnya pada pasal 180 RBg / 153 HIR yang menentukan : Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.

Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 284 RBg, pasal 164 HIR, pasal 1866 BW. Namun demikian, oleh karena

tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa ataupun obyek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti.

7. Keterangan Ahli (Expertise).

Pasal 181 RBg (pasal 154 HIR) menentukan: Jika pengadilan negeri berpendapat, bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkatnya karena jabatan.

Keterangan ahli itu berupa pendapat, atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya, yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut.

BAB V

PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian

Sudikno Mertokusumo (1982: 167), mendefinisikan putusan hakim suatu sebagai pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik.

B. Jenis-jenis Putusan

Putusan dibedakan atas putusan akhir dan bukan putusan akhir (putusan sela, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR. Putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan perkara. Ada beberapa putusan sela yang dikenal dalam hukum acara perdata, yakni: putusan preparatoir, putusan putusan insidental, dan putusan provisionil.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Ditinjau dari sifat diktum atau amarnya, putusan dibedakan menjadi :

1. Putusan declaratoir

Putusan declaratoir yakni putusan yang diktum / amarnya menyatakan sesuatu (seperti: mengabulkan gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah (seperti: menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat).

2. Putusan konstitutif

Putusan konstitutif yakni putusan yang diktum / amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

3. Putusan condemnatoir

Putusan condemnatoir yakni putusan yang diktum / amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. Contoh : menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

C. Kekuatan Putusan Pengadilan

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

1. Kekuatan mengikat

Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.

3. Kekuatan eksekutorial

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir.

BAB VI

UPAYA HUKUM

Upaya hukum yang dimaksud di sini adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara perdata di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan.

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa, yang tersedia terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, dan upaya hukum luar biasa atau istimewa, yang tersedia terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. Upaya Hukum Biasa.

1. Verzet atau Perlawanan

Verzet atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan verstek. Verzet pada dasarnya disediakan bagi tergugat yang berkeberatan atas putusan verstek. Bagi penggugat yang dikalahkan atau berkeberatan atas putusan verstek tidak dapat mengajukan verzet, tetapi banding.

2. Banding.

Upaya hukum banding adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri. Syarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri adalah pengajuan permohonan pemeriksaan tingkat banding, yang harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Pihak yang mengajukan permohonan banding dapat mengajukan memori banding. Pengajuan memori banding ini adalah hak, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding. Kalau ada memori banding, kepada pihak lawan diberi kesempatan mengajukan contra memori banding.

3. Kasasi.

Pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan tingkat banding (putusan pengadilan tinggi) dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Ada dua syarat formal agar permohonan pemeriksaan tingkat kasasi dapat diterima:

- a. Mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan.

- b. Mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan pemeriksaan kasasi diajukan.

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo. UU no.5/2004 adalah:

1. Yudex factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Yudex factie salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Yudex factie lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi dan putusan kasasi. Peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja. Tenggang waktu mengajukan kasasi adalah 180 (seratus delapan puluh hari).

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah (pasal 67 UU no. 14/1985);

- a). Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b). Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c). Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- d). Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ditimbang karena sebab-sebabnya.
- e). Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f). Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Derden Verzet / Perlawanan Pihak Ketiga.

Derden verzet adalah perlawanan pihak ketiga, yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merugikan pihak ketiga tersebut.

Perlawanan pihak ketiga ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.

BAB VII

EKSEKUSI

Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan (Abdul Kadir Muhammad, 1986: 217). Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan, karena ia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Eksekusi memuat aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara, karena penggugat bukan hanya mengharapkan putusan pengadilan yang memenangkan / menguntungkannya, tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan penggugat dirasakan sia-sia. Bahkan dapat dikatakan ia telah mengalami kerugian, karena ia tidak memperoleh hak yang sepatutnya ia terima setelah melewati proses persidangan yang membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu maupun biaya.

Menurut Indroharto (1993:243), yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Mengenai hakekat dari pelaksanaan putusan, Sudikno Mertokusumo mengemukakan (1982: 205) : Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada jakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dalam hubungan ini, Subekti (1978: 52) mengemukakan bahwa, perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung paksaan.

Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan tadi karena ia enggan mematuhi secara sukarela. Tujuan pelaksanaan putusan atau eksekusi tidak lain untuk merealisasikan suatu putusan menjadi suatu prestasi. Sejalan dengan ini, Djazuli Bachar (1987: 9) bahwa isi putusan pengadilan/ amar putusan adalah hukum sebagai pencerminan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang pernah dilanggar dan karena itu keseimbangan berlakunya norma itu menjadi terganggu dan menuntut pemulihan. Suatu rangkaian usaha untuk melaksanakan hukum perlu dilakukan dalam kegiatan ini merupakan penegakan hukum setelah diminta oleh yang berkepentingan.

Oleh karena tujuan hukum acara atau hukum formil adalah untuk mempertahankan dan memelihara hukum materiil, maka hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan (Supomo: 119).

A. Dasar Hukum Eksekusi

Dalam hukum acara perdata, dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam:

- a. Pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg ; Pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR;
- b. Pasal 1033 Rv ;
- c. Pasal 36 ayat (3) dan (4) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;
- d. Berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya lebih bersifat khusus, seperti eksekusi hak tanggungan (UU No. 4/1996), eksekusi fidusia (UU No. 42/1999).

Baik HIR maupun RBg secara rinci memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), dari awal mulainya proses eksekusi sampai berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Dalam Pasal-Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg telah diatur ketentuan tentang:

- a. Peringatan / tegoran (*aanmaning*) ;
- b. Sita eksekusi ;
- c. Pemenuhan prestasi : pengosongan obyek sengketa, penyerahan obyek sengketa, pelelangan, pembayaran;
- d. penyanderaan (*gijzeling*) .

Oleh karena eksekusi dalam dirinya sudah mengandung pengertian “paksaan dari pejabat umum”, hukum acara perdata telah secara rinci mengatur siapa yang memerintahkan dan memimpin paksaan itu, dan bagaimana caranya paksaan itu dilakukan, sehingga isi putusan itu dapat direlisir. Pasal 36 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.

B. Asas-Asas Eksekusi.

Ada empat asas penting dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*;
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan.

1. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti (*in kracht van gewijsde*), kecuali putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Dalam hukum acara sebagai telah diuraikan, dikenal tiga jenis upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan yaitu, *verzet*, *banding* dan *kasasi*., kecuali putusan serta merta. Putusan-putusan tersebut adalah:

- a. Putusan *verstek* yang tidak dimohonkan *verzet*;
- b. Putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan *banding*;
- c. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan *kasasi*;
- d. Putusan *kasasi*;
- e. Putusan perdamaian.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap berarti putusan itu sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif sebagai yang sudah benar dan tidak boleh diubah lagi (Djazuli Bachar: 1987: 20). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara-cara atau upaya-upaya hukum biasa. Isi atau amar dari putusan tersebut sudah dapat diterapkan dan sudah menimbulkan akibat-akibat hukum. Oleh karenanya, isi putusan pengadilan itu harus ditaati oleh para pihak.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah:

- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.

- Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti:
 - Hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan
 - Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat).
- Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap :
 - Dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat ; dan
 - Bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum.

2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Sesungguhnya ada dua cara menjalankan isi putusan , yaitu:

- a. Dengan cara sukarela dan;
- b. Dengan cara paksa (pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi).

Eksekusi baru menjadi pilihan apabila tergugat yang dikalahkan tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Dalam hal pihak yang dikalahkan dalam putusan tersebut bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka menjalankan putusan secara eksekusi sudah tidak relevan lagi. Hal ini terjadi karena pihak yang dikalahkan sudah secara sempurna telah memenuhi prestasi yang dibebankan kepadanya sebagai yang tercantum dalam amar putusan pengadilan.

Dengan demikian, eksekusi diawali dengan tidak bersedianya pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela. Keadaan ini ditindaklanjuti oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan pengadilan dilaksanakan. Atas dasar permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur (*aanmaning*) agar memenuhi putusan pengadilan dalam jangka waktu 8 hari sejak teguran itu (Pasal 207 RBg / Pasal 196 HIR).

3. Putusan Yang Dapat dieksekusi Bersifat Condemnatoir

Putusan pengadilan yang bisa dieksekusi adalah putusan yang bersifat “menghukum”. Ciri khas putusan yang bersifat condemnatoir / menghukum adalah sifat imperatif yang tertuang dalam amar putusan berupa kata-kata menghukum atau memerintahkan atau membebaskan.

Contoh :

- 1) Menghukum tergugat atau siapapun yang diberi hak dari padanya terhadap tanah sawah sengketa tersebut untuk segera menyerahkan kepada penggugat baik secara sukarela maupun dengan cara eksekusi, bila perlu dengan bantuan polisi. (Angka 3 Amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 79 / Pdt. G./ 1998 / PN.Dps, tertanggal 5 Januari 1999).
- 2) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 680.250.000.000,- (enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat ditambah bunga 6 % per tahun sejak gugatan ini didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas. (Amar Putusan Dalam Pokok Perkara angka 6 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10 / Pdt. G / 2010 / PN. Jkt. Pst tertanggal 14 April 2011).

4. Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan

Ketua pengadilan yang dimaksud adalah ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara tersebut. Asas ini tertuang dalam pasal 206 ayat (1) RBg / pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 36 ayat (3) UU No. 4 tahun 2004. Dalam hukum acara perdata jelas dan tegas fungsi ketua pengadilan sebagai yang memerintahkan dan yang memimpin pelaksanaan putusan (eksekusi).

Pasal 206 ayat (1) dan ayat (2) RBg menentukan:

- (1). Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.
- (2). Jika putusan seluruhnya atau sebagian harus dilaksanakan di luar wilayah hukum jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau ketua tidak ada di tempat itu, maka ketua dapat minta secara tertulis perantaraan jaksa yang bersangkutan.

“Jaksa” dalam ayat (2) dan ayat-ayat lainnya dalam ketentuan ini harus dianggap tidak ada, dan dalam konteks hukum acara perdata sekarang dibaca “pengadilan negeri” dan atau “wilayah hukum pengadilan negeri”.

Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan Ketua Pengadilan” dalam ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg / Pasal 195 ayat (1) Hir adalah mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai selesainya pelaksanaan putusan. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 / 2004), Pasal 3 ayat (3) ditentukan: pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh juru sita dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

Dengan mengkaitkan Pasal 206 ayat (1) RBg / Pasal 195 ayat (1) HIR dengan Pasal 208 RBg / Pasal 197 ayat (1) HIR Yahya Harahap mengemukakan bahwa gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dapat diterangkan sebagai berikut:

- Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;
- Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
- Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk “Surat Penetapan” (*beschikking*);
- Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau juru sita Pengadilan Negeri.

C. Proses Eksekusi

Baik RBg maupun HIR secara rinci memuat ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), dari awal mulainya proses eksekusi sampai berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Dalam pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg atau pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR telah diatur ketentuan ketentuan tentang: a. Peringatan / teguran / aanmaning, b. Sita eksekusi, c. pemenuhan prestasi (pengosongan obyek sengketa, penyerahan obyek sengketa, pelelangan, pembayaran) , dan penyanderaan/ gijzeling.

Eksekusi diawali dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan. Atas dasar permohonan ini, ketua pengadilan negeri memanggil tergugat dan memberikan peringatan atau “aanmaning” kepada tergugat agar tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 8 hari. Peringatan ini dilakukan dalam suatu persidangan insidental yang dihadiri oleh

ketua pengadilan, panitera dan tergugat. Apabila tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut, maka pemberian peringatan dianggap telah terjadi.

Apabila tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, dan tenggang waktu yang diberikan dalam peringatan telah terlampaui, maka secara *ex officio* ketua pengadilan negeri sudah dapat mengeluarkan perintah eksekusi. Eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau juru sita. Untuk kepentingan itu, ketua pengadilan negeri mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi, dan memerintahkan panitera atau juru sita untuk melakukan pembebanan sita eksekusi / *executorial beslag*, yaitu supaya disita sejumlah barang tidak tetap (benda bergerak), dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup, maka benda tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya tersebut (Pasal 208 ayat (1) RBg / Pasal 197 ayat (1) HIR).. Kelanjutan dari sita eksekusi ini adalah penjualan lelang, yang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang, kecuali terhadap jumlah pembayaran yang sangat kecil.

Pejabat yang melakukan eksekusi (panitera atau juru sita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi) diperintahkan secara tegas untuk membuat berita acara eksekusi (Pasal 209 ayat 940 RBG / Pasal 197 ayat (5) HIR). Berita acara eksekusi ditanda tangani oleh pejabat pelaksana (panitera atau juru sita) dan dua orang saksi yang membantu pelaksanaan eksekusi (Pasal 210 ayat (1) RBg / Pasal 197 ayat (6) HIR). Tanpa berita acara eksekusi, eksekusi dianggap tidak sah.

Berita acara penyitaan terhadap benda tetap harus diumumkan (didaftarkan) pada kantor yang berwenang untuk itu, yang kemudian harus diumumkan oleh kepala desa menurut kebiasaan (Pasal 213 ayat (1) dan (2) RBg / Pasal 198 ayat (1) dan (2) HIR). Pengumuman ini merupakan syarat yang harus dipenuhi. Adapun tujuan dari pendaftaran dan pengumuman sita yang dilaksanakan terhadap barang tergugat ini adalah :

- Secara resmi diberitahukan kepada masyarakat;
- Secara resmi terbuka untuk umum
- Setiap orang dapat membaca dan memeriksanya pada buku register yang khusus pada kantor jawatan yang berwenang untuk itu.

Uraian di atas adalah *executorial beslag* setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada pula *executorial beslag* yang terjadisecara otomatis sebagai

kelanjutan dari *conservatoir beslag* (sita jaminan). Sita jaminan yang dinyatakan sah dan berharga dalam putusan pengadilan, secara otomatis berubah menjadi sita eksekutoria (*executorial beslag*) ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sita jaminan ini pada umumnya sudah dimohonkan penggugat dalam gugatannya, atau ketika proses persidangan masih berjalan.

Kelanjutan dari pada sita eksekusi adalah penjualan lelang atas barang-barang atau benda-benda yang telah disita. Penjualan lelang ini harus dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang (Pasal 215 ayat (1) RBg / Pasal 200 ayat (1) HIR). Pengecualian atas keharusan penjualan dengan perantara atau bantuan kantor lelang dimungkinkan apabila jumlah (pembayaran) yang dihukum kepada tergugat sangat kecil (Pasal 215 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (2) HIR)

Dalam eksekusi riil, yang dirumuskan dalam Pasal 218 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 1033 Rv, tatacaranya relatif sederhana dan mudah, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan perintah eksekusi (pengosongan);
- b. Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada juru sita;
- c. Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya dan barang-barangnya.
- d. Eksekusi dapat dilakukan dengan minta bantuan aparat keamanan / kekuatan umum.

D. Jenis-Jenis Eksekusi

Dikenal 3 (tiga) jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata, yang ketentuan diatur sebagai berikut, yaitu :

1. Eksekusi membayar sejumlah uang

Pasal 195 HIR (Pasal 206 RBg) menyatakan bahwa:

- 1) Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan dibawah pengawasan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
- 2) Jika keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuannya dengan surat pada ketua pengadilan yang berhak; begitu juga halnya pelaksanaan putusan di luar Jawa dan Madura.

- 3) Ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan itu harus bertindak menurut ketentuan ayat di atas, jika nyata baginya, bahwa keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukumnya.
- 4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh teman sejawatnyadari luar jawa dan madura, berlaku segala peraturan dalam bagian ini, tentangsegala perbuatan yang akan dilakukan karena permintaan itu.
- 5) Dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang diminta bantuan itu harusmemberitahukan segala usaha yang telah diperintahkan dan hasilnya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu.
- 6) Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai barang miliknya , makahal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa, diajukan kepada dandiputus oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.
- 7) Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam, harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itukepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

Pasal 196 HIR (Pasal 207 RBg) menyatakan bahwa:Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang menang mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat , supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua akan memanggil pihak yang kalah serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan dalam waktu yang ditentukan oleh ketua selama-lamanya delapan hari.

Pasal 197 HIR menyatakan bahwa:

- 1) Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang dikalahkanbelum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu sesudah dipanggildengan patut, tidak juga datang menghadap, maka ketua karena jabatannyaakan memberi perintah dengan surat, supaya diseita sekalian banyak barang-barang bergerak dan jika barang demikian tidak ada atau ternyata tidak cukup, sekian banyak barang tak bergerak kepunyaan orang yang dikalahkan itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang

yang tersebut dalam keputusan itu dan ditambah semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

- 2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.
- 3) Bila panitera itu berhalangan karena alasan dinas atau karena alasan yang lain, maka ia ia digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atau atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat; dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu menurut keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat biaya sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.
- 4) Penunjukkan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkannya saja atau dengan mencatatnya pada surat perintah yang tersebut pada ayat pertama pasal ini.
- 5) Panitera itu atau orang yang ditunjukkan sebagai penggantinya, hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan memberitahukan tentang isi berita acara tersebut kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia ada hadir.
- 6) Penyitaan dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan mereka turut menanda tangani berita acara yang asli dan salinannya.
- 7) Saksi itu haruslah penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya oleh orang menyita, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja.
- 8) Penyitaan barang bergerak milik orang yang berutang (debitur), termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan dalam menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu.
- 9) Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang-barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang barangnya disita itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke satu tempat persimpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka ia memberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus

menjaga, supaya jangan ada dari barang itu dilarikan. Bangunan bangunan orang Indonesia yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa.

2. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Ketentuan-ketentuannya diatur dalam:

Pasal 225 HIR (Pasal 259 RBg) menentukan :

- 1) Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua , baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya keuntungan yang akan didapatnya jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai yang banyaknya harus diberitahukan dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan.
- 2) Ketua mengajukan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri, sesudah debitur diperiksa atau dipanggil dengan sah, maka pengadilan negeri akan menentukan apakah permintaan itu akan ditolak, atau perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan akan dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh peminta atau kurang dari jumlah itu; dalam hal terakhir ini, debitur dihukum membayar jumlah tersebut.

Pasal 606 a Rv. Menyatakan bahwa:

Sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

3. Eksekusi Riil

Ketentuan eksekusi riil terhadap harta / barang-barang jaminan pihak yang dikalahkan , diatur di dalam : Pasal 197 HIR (sebagaimana telah disebutkan di atas), Pasal 198 HIR, Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 208 RBg, Pasal 218 ayat (2) RBg, Pasal 1033 Rv.

Pasal 198 HIR menentukan :

- 1) Jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu diumumkan dengan cara sebagai berikut: jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut

ordonansi tentang membukukan hypotheek atas barang itu di Indonesia (Staatsblad 1834 No. 27) dengan menyalin pemberitaan acara itu di dalam daftar yang tersebut pada pasal 50 dari aturan tentang menjalankan undang-undang baru (Staatsblad 1848 No. 10); dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi yang tersebut di atas ini, dengan menyalin pemberitaan acara itu dalam daftar yang disediakan untuk maksud itu dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun harus disebut oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya.

- 2) Lain dari itu orang yang disuruh menyita barang itu, memberi perintah kepada kepala desa supaya hal penyitaan barang itu diumumkan di tempat itu menurut cara yang dibiasakan, sehingga diketahui seluas-luasnya oleh ketua, yang tinggal ditempat penjualan itu dilakukan atau di dekat tempat itu.

Pasal 208 RBg menentukan:

Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita sejumlah barang bergerak itu dan jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan-batasan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap.

Pasal 200 ayat (11) HIR menentukan:

Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya itu serta oleh sanak saudaranya.

Pasal 218 ayat (2) RBg menentukan:

Jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang

membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu. Pejabat yang bertugas menjalankan perintah dibantu oleh panitera pengadilan negeri atau oleh seorang pegawai berkebangsaan Eropa yang ditunjuk oleh ketua atau oleh jaksa yang dikuasakan atau bila orang semacam itu tidak ada, oleh seorang kepala desa Indonesia atau pegawai Indonesia yang ditunjuk oleh ketua atau oleh jaksa yang dikuasakan.

DAFTAR BACAAN

1. Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. Efa Laela Fakhriah, 2015, *Perbandingan HIR Dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia*, CV. Keni Media, Bandung.
3. Retnowulan Sutatio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Madju , Bandung.
4. Riduan Syahrani, 2009, *Hukum Acara Perdata* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
5. Sarwono, 2013, *Hukum Acara Perdata – Teori Dan Praktek* , Sinar Grafika, Jakarta.
6. Soepomo, R., 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Paramita, Jakarta.
7. Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
8. Wiryono Prodjokiroro, 1972, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung.
9. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika , Jakarta.
10. Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.